



**PERATURAN DESA BANGUNSARI
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI
NO 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 01 TAHUN 2016
TENTANG DESA SIAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUNSARI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan musyawarah pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat tentang Sumber Pendapatan Desa Siaga, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan Desa Siaga berupa uang atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Desa Siaga, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Siaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
7. Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2016 tentang Desa Siaga
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga;

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN TENTANG DESA SIAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bangunsari Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Bangunsari adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bangunsari.
3. Badan Permusyawaratan Desa Bangunsari yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Bangunsari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa Bangunsari.
4. Camat adalah Camat Songgon Kabupaten Banyuwangi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.
6. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan social ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsure-unsur timbale yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

1. Susunan Pengurus Desa Siaga:
Penanggungjawab : SUGIYO (Kepala Desa Bangunsari).
Ketua : ACHMAD HUSEIN
Sekretaris : HENDY SETYAWAN
Bendahara : NASERI
2. Ruang lingkup pungutan Desa Siaga meliputi pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Pungutan Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pengurus Desa Siaga terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan social ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan operasional Desa Siaga dan kemasyarakatan.

4. Pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis kegiatan Pengurud Desa Siaga diantaranya Membantu transportasi warga yang sedang berobat (opname) du rumah sakit dan kegiatan masyarakat lainnya.

BAB III
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA SIAGA
Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

1. Berupa uang Rp. 2.000/kk/bulan.
2. Menitipkan tanaman dikebun warga berupa tanaman kayu mahoni, kayu sengon, kayu waru atau tanaman pisang, masing-masing tanaman 1 s/d 2 pohon.

BAB IV
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA
Pasal 3

1. Pelaksanaan pungutan Desa Siaga, swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
2. Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
3. Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan Desa Siaga yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Kepala Desa menetapkan petunjuk pelaksanaan pungutan Desa Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 5

1. Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi dilakukan secara tunai dan boleh diangsur.
2. Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat memberikan tanda tangan pembayaran yang dibawa oleh petugas Desa Siaga.
3. Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke pengurus induk Desa Siaga.

Pasal 6

1. Hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimanfaatkan untuk membantu transportasi warga masyarakat yang berobat dirumah sakit dan kegiatan masyarakat yang lain.
2. Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan;
 - (1). Warga masyarakat yang tidak mampu (sangat miskin) Rp. 100.000,
 - (2). Warga masyarakat yang kurang mampu (Miskin) Rp. 75.000
 - (3). Warga masyarakat yang mampu Rp. 50.000,
 - (4). Bantuan ini bersifat sementara apabila hasil dana pungutan dari masyarakat sudah maksimal maka bantuan kepada warga huruf (1), (2), (3) akan ditambah sesuai dengan pendapatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunsari.

Ditetapkan di Bangunsari
Pada tanggal, 22 Mei 2017
KEPALA DESA BANGUNSARI

TTD

SUGIYO

Diundangkan di Bangunsari
Pada tanggal, 22 Mei 2017
SEKRETARIS DESA BANGUNSARI



WARSA

LEMBARAN DESA BANGUNSARI TAHUN 2017 NOMOR 5